



PUTUSAN

Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan S1, tempat kediaman di bertempat tinggal di Dusun Sepat Kerep, RT. 015 RW. 004, Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang sebagai Pemohon;

melawan

████████████████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di bertempat tinggal SEMULA di Dusun Sepat Kerep, RT. 015 RW. 004, Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Saat ini tidak diketahui di mana alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 02 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor: 1970/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 01 Oktober 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 885/08/X/2017 tanggal 01 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orangtua Pemohon yang alamatnya sesuai dengan alamat Pemohon diatas. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ██████, usia 3 tahun, dan sekarang anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon;

3. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2019, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon seringkali mempermasalahkan dan tidak menerima terkait nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga semaksimal mungkin kemampuan Pemohon, namun tetap saja Termohon sering mempermasalahkannya sehingga hal tersebut membuat Pemohon kecewa terhadap Termohon;

4. Bahwa selain permasalahan tersebut diatas, Termohon apabila dinasihati oleh Pemohon selaku suami seringkali Termohon membantah serta tidak mendengarkan perkataan Pemohon sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa kurang dihargagai layaknya sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga;

5. Bahwa Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan dengan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar tanggal 03 Desember 2021 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan sampai sekarang Termohon

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor: 1970/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (GHAIB);

7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada orang tua dan saudara-saudaranya Termohon, akan tetapi mereka menyatakan tidak mengetahui dimana Termohon berada. Oleh karenanya Pemohon kemudian menghadap kepada Kepala Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya. Kabupaten Karawang untuk diterbitkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 470/46/V/2022/Des., tertanggal 30 Mei 2022;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 885/08/X/2017, tertanggal 01 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun BAnten Ompong Cikarang Rt. 017/005 Cilamaya Wetan, Kar Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku saudara kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor: 1970/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 01 Oktober 2017 di KUA Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di di rumah orangtua Pemohon di Dusun Sepat Kerep, RT. 015 RW. 004, Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ██████, usia 3 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2019 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, da saksi melihat Termohon pergi meninggalkan rumah tangga sejak Desember 2021;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena karena Termohon seringkali memperlakukan dan tidak menerima terkait nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga semaksimal mungkin kemampuan Pemohon, namun tetap saja Termohon sering memperlakukannya sehingga hal tersebut membuat Pemohon kecewa terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 03 Desember 2021 dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Saat ini tidak diketahui di mana alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor: 1970/Pdt.G/2022/PA.Krw



- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. [REDACTED], 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Dusun Sepat Kerep Cikarang Rt. 015/008 Cilamaya Wetan Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 01 Oktober 2017 di KUA Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di di rumah orangtua Pemohon di Dusun Sepat Kerep, RT. 015 RW. 004, Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], usia 3 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2019 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan saksi melihat Termohon pergi meninggalkan rumah tangga sejak Desember 2021;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena karena Termohon seringkali memperlakukan dan tidak menerima terkait nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga semaksimal mungkin kemampuan Pemohon, namun tetap saja Termohon sering memperlakukannya sehingga hal tersebut membuat Pemohon kecewa terhadap Termohon;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor: 1970/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 03 Desember 2021 dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Saat ini tidak diketahui di mana alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, Termohon telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Pemohon serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor: 1970/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu sejak bulan Januari 2019 dirasakan sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan antara lain :

karena Termohon seringkali memperlmasalahkan dan tidak menerima terkait nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga semaksimal mungkin kemampuan Pemohon, namun tetap saja Termohon sering memperlmasalahkannya sehingga hal tersebut membuat Pemohon kecewa terhadap Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada ayat (2)nya menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada huruf f menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti Pdan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor: 1970/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang tidak ada bantahan maka terbukti Termohon adalah bertempat tinggal di bertempat tinggal SEMULA di Dusun Sepat Kerep, RT. 015 RW. 004, Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Saat ini tidak diketahui di mana alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Karawang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal pada tanggal 01 Oktober 2017 di KUA Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi sehingga Pemohon mempunyai landasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon supaya damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon hubungannya sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2017 di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di di rumah orangtua Pemohon di Dusun Sepat Kerep, RT. 015 RW. 004, Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ██████, usia 3 tahun;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor: 1970/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 rumah tangganya mulai tidak rukun Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak dapat meneruma nafkah yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah dan permohonan Pemohon telah beralasan yakni keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan/atau tujuan perkawinan tidak terwujud serta tidak ditemukan pada diri Pemohon adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor: 1970/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] artori) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah **Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs H. Endang Tamami, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H., dan Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asnali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor: 1970/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Drs H. Endang Tamami, MH

Hakim Anggota,

Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Asnali, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 120.000,00
Panggilan Tergugat	Rp 150.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
Panggilan Pertama Pemohon	
6. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
Panggilan Pertama Termohon	
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 390.000,00
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor: 1970/Pdt.G/2022/PA.Krw